BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: الإسلامية المصرفية)
al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang
pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan sistem ini
berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan
atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba),
OS. Al-Baqarah:275)

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسُّ ذَٰلِكَ بِإِنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعِ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَاَمْرُهُ إِلَى اللهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰلِكَ اَصْحِبُ النَّارَ ۚ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Manusia tidak lepas dari aktivitas perbankan dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi di zaman modern sekarang ini. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, definisi bank yaitu:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. (Ubaidillah, 2016, h. 2).

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim yang besar. Namun, hal tersebut belum cukup untuk membuat bank syariah menjadi bank besar di Indonesia karena kurangnya minat masyarakat. Saat ini sulit bagi Bank Syariah untuk menjadi Bank yang unggul di dunia perbankan, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Hal ini dikarenakan perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perilaku nasabah dalam menentukan pilihannya untuk menggunakan layanan perbankan, apakah akan menggunakan layanan perbankan syariah atau layanan perbankan konvensionalyang sebelumnya telah berperan dalam industry perbankan Indonesia. (Mu'aziz et al, 2017, h. 30)

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem termasuk bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank syariah dapat menciptkan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang seimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan perekonomian nasional karena keuntungan

tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh pengelola modal. (Yusman Alim Djasmin Maku, 2017, h. 39).

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitui menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam melayani setiap nasabah, bank mengutamakan pelayanan yang menyenangkan karena pelayanan menyenangkan akan menghasilkan kepuasan nasabah yang optimal. Untuk menghasilkan kepuasan nasabah yang optimal, bank syariah selalu memberikan kualitas pelayanan yang baik, disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan nasabah sehingga akan tercipta loyalitas nasabah.(Sofhian, 2016, h. 92).

Bank syariah memiliki protensi besar untuk menjadi pilihan pertama dan utama bagi nasabah. Persaingan semakin ketat, oleh karena itu sangat penting bagi pemasar untuk mengetahui apa yang menjadi preferensi nasabah terhadap layanan yang ditawarkan. Karena perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung dari besarnya minat masyarakat terhadap produk perbankan. Oleh karena itu, untuk kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah yang efektif, informasi mengenai karakteristik dan perilaku nasabah atau calon nasabah teradap bank syariah. (Indo'sek, 2021, h. 20)

Mengenai preferensi/preference tersebut merupakan faktor terpenting dalam menentukan apakah bank akan diterima atau tidak

dengan baik oleh masyarakat itu sendiri dari segi penggunanya. Preferensi berasal dari kata prefer yang berarti kecenderungan atau kesukaan seseorang untuk memilih sesuatu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) preferensi adalah hak untuk didahulukan dan diutamakan daripada yang lain, pilihan yang lebih diprioritaskan, kecenderungan dan kesukaan dalam memilih sesuatu. (Retnandi Meita Putri, 2018, h. 18).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan dan pertumbuhan nasabah serta penambahan kantor cabang baru dibeberapa wilayah Indonesia. Melihat latar belakang semakin banyaknya nasabah yang tertarik dengan produk dan jasa bank syariah tersebut, maka peneliti memandang penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengengaruhi preferensi masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, termasuk tidak adanya bunga (riba). Kemudian factor internal yang berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu persepsi masyarakat terhadap bank dan persepsi proporsi keuntungan, serta keinginan untuk menghindari riba. Sedangkan faktor eksternal adalah iklan atau promosi dan pengaruh lingkungan seperti orang-orang terdekat di sekitarnya. Dalam hal ini bank syariah pada dasarnya bertujuan untuk mengganti system bunga dengan system bagi hasil yang sejalan dengan syariat Islam dan juga memberikan kemudahan, pelayanan yang cepat dan ramah, keamanan investasi dan keuntungan yang akan diberikan.

		Tabe	11.2	
Jumlal	n Pend	uduk B	erdasarkan	Dusun
	JUMLAH JIWA			KEP

TD 1 111

		JUMLAH JIWA			KEPALA
NO	DUSUN	L	P	TOTAL	KELUARGA
1.	Dusun I	148	108	256	72
2.	Dusun II	85	82	167	43
3.	Dusun III	103	92	195	55
4.	Dusun IV	109	-83	192	51
	JUMLAH	445	365	810	221

Sumber: Data PKD Desa Amohola Kec Moramo, 2022

Seperti terlihat pada tabel diatas, tercatat jumlah penduduk di Desa Amohola adalah 810 jiwa, yang terdiri dari 445 laki-laki dan 365 perempuan, dari hasil survey data sekunder PKD jika dibandingkan dengan data pemerintahan desa, mungkin terdepat perbedaan yang disebabkan oleh perubahan tempat tinggal sebagian penduduk untuk mencari pekerjaan di daerah lain dan juga adanya pendatang baru yang belum teridentifikasi sebagai penduduk.

Berdasarkan jumlah penduduk Desa Amohola sebanyak 810 orang dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dari sekian banyaknya penduduk terdapat 9 orang yang menjadi nasabah di Bank Syariah. Tentunya 9 orang tersebut memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi mereka terhadap Bank Syariah. Sedangkan kenyataan dilapangan khususnya didesa Amohola Bank Syariah tidak

ada, dan Bank yang dekat dengan Desa Amohola adalah Bank Konvensional yaitu Bank BRI.

Dan dari hasil observasi penelitian Masyarakat Desa Amohola merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Tentunya memiliki potensi yang sangat besar sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. Dengan potensi tersebut dilihat dari sumber daya dan kegiatan ekonomi suatu daerah serta pola sikap dan karakteristik masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan sosialisasi dan menentukan strategi pemasaran bagi bank syariah. Namun di desa Amohola masih sedikit yang menggunakan produk Bank Syariah, karena mereka masih belum bagaimana mekanisme yang diterapkan Bank Syariah.

Maka sesuai latar belakang diatas penulis memilih nasabah masyarakat desa Amohola sebagai objek penelitian karena penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat desa Amohola menjadi nasabah di bank syariah, dengan judul penelitian yaitu "Analisis Faktor-Faktor Preferensi Masyarakat Desa Amohola Menjadi Nasabah Di Bank Syariah"

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor preferensi masyarakat desa amohola menjadi nasabah di bank syariah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah:

Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Amohola Menjadi Nasabah Di Bank Syariah?

1.4. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk Mengetahui faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Amohola Menjadi Nasabah Di Bank Syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian khususnya permasalahan faktor-faktor preferensi masyarakat menjadi nasabah di bank syariah.

KENDARI

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti sebelumnya tentang analisis faktor-faktor preferensi masyarakat menjadi nasabah di bank syariah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu literature/referensi di dalam bidang perbankan.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah bank syariah
- d. Bagi Dunia Perbankan, untuk memberikan yang berguna agar lebih meningkatkan kinerja bank syariah Indonesia yang ada di Indonesia dengan mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. Khususnya di desa-desa salah satunya desa Amohola.

1.6. Definisi Operasional

 Preferensi, Assael (1992) mendefinisikan prreferensi adalah kesukaan, pilihan atau sesuatu yang lebih disukai konsumen.
 Preferensi yang berarti minat atau kesukaan, kata arti atau pengganti.
 Jadi, preferensi atau minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukannya yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Misalnya bila seseorang ingin mengkonsumsi atau menggunakan sebuah

- produk atau jasa dengan sumber daya terbatas maka ia harus memilih alternatif sehingga nilai guna atau utilitas yang diperoleh mencapai optimal.
- 2. Nasabah, menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang pokok perbankan pasal 1 mendefinisikan nasabah sebagai berikut: Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah menyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpananan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Menurut Kasmir (2008) bahwa: "Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.
- 3. Bank Syariah, sesuai dengan pengertian bank menurut UU-RI No. 10/1998 tentang perbankan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dan pasal 29 menyebutkan bahwa "mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan Masyarakat Desa Amohola kepadanya.
- 4. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu, faktor ini meliputi lingkungan disekitar termasuk orang-orang terdekat. Contohnya Di Desa Amohola ketika

seseorang ingin menggunakan jasa perbankan syariah tentunya ada faktor yang mempengaruhi mereka misalnya dari faktor pelayanan, Informasi/Brosur Produk Bank Syariah, biaya administrasi tabungan bulanan rendah, Faktor lingkungan, dan kebijakan civitas Akademik.

5. Faktor Internal, merupakan faktor yang asalnya daei luar diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada pada diri seseorang ataupun persepsi seseorang, misalnya ketika seseorang memiliki pengetahuan atau pemahaman suatu produk ataupun jasa misalnya Bank Syariah tetntunya mereka akan memutuskan untuk memilih produk tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB 1 Pendahulan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bab yang menguraikan tentang penelitian terdahulu relevan, landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, dan kerangka pikir.

BAB III Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan bab yang berisi tentang metode yang digunakan dalam pengambilan dana yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memuat uraian tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian yang meliputi gambaran dan sejarah desa Amohola deskripsi objek dan karakteristik responden, analisis data, pembahasan atas hasil pengelolan data.

BAB V Penutup

Bab V yaitu bagian penutup pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah di kaji dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran agar penerapan kajian kedepan lebih efektif dari sebelumnya.

